

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR
DALAM MENANGANI PENAMBANGAN LIAR BATU GUNUNG
DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh

Endow Muqni

emuqni@yahoo.com

Pembimbing : Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H. R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

288293-

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Background Issue In Illegal Mining That Occurred In The Village Merangin Are Frequent Landslides That Disrupt The Flow Of Traffic And Environmental Damage Will Occur. This Is Caused By The Illegal Miners Who Do Not Have Permission To Mine A Location That Complies With Government Regulations No. 09 Of 2008 On Mining Processed. The Purpose Of This Study Is The First To Analyze The Kampar District Government Oversight In Dealing With Illegal Mining In Rural Districts Merangin Kuok Kampar District. 2 To Analyze The Obstacles In The Implementation Of The Supervision And Control Of Illegal Miners In The Mountain Stone Village Districts Merangin Kuok Kampar District. This Research Is Done With Qualitative Approach With Descriptive Type. Informants Selected As The Information And Data Collected By Interview And Search Of Documents As Research Data.

Based On The Results Of The Analysis Conducted By The Author, The Author Can Draw The Conclusion That Government Oversight Of Kampar District In Tackling Illegal Mining Rock In The Mountain Village Of Kampar Regency Merangin Districts Kuok Still Not Implemented, Because The Lack Of Effort Made By The Government So That The Miners Are Still Active Mine.

Keywords : Government Oversight.

PENDAHULUAN

Guna Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintah Menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Maka Pemerintah Daerah Menjalankan Otonomi Seluas- Luasnya. Sebagaimana Yang Termaktub Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat(2) Yang Berbunyi Sebagai Berikut:Daerah Kabupaten/Kota Selain Berstatus Sebagai Daerah Juga Merupakan Wilayah Administratif Yang Menjadi Wilayah Kerja Bagi Bupati/Wali Kota Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota”. Dalam Rangka Meningkatkan Efisien Dan Efektivitas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, Maka Partisipasi Semua Pihak Sangat Dibutuhkan Bagi Masyarakat Terlebih Dari Aparat Yang Akan Melaksanakan Pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif Adalah Merupakan Kebutuhan Yang Sangat Medesak Khususnya Pada Masa Reformasi Sekarang Ini. Arah Pendekatannya Yaitu Difokuskan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Sebagai Upaya Penyampaian Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Sekaligus Sebagai Pelaksana Program Pemerintahan.

Hal Ini Ditandai Oleh Adanya Tuntutan Bagi Masyarakat, Akan Menunjang Terciptanya Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa, Tertib Dan Teratur Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku. Tuntutan Bagi Masyarakat Itu Timbul Karena Ada Sebabnya, Yaitu Adanya Praktek-Praktek Yang Tidak Terpuji Yang Dilakukan Oleh

Aparat Pemerintah Umumnya Dan Aparat Pemerintah Daerah Khususnya. Penyimpangan-Penyimpangan Yang Terjadi Dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang Efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam Tubuh pemerintah daerah itu Sendiri.

Dasar Hukum Yang Dapat Dijadikan Acuan Dalam Pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah. Selanjutnya tentang lingkungan hidup terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab I Ketentuan Umum pasal satu ayat 1 berbunyi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya pada ayat 16 berbunyi Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan Hidup.

Kedua ayat tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan sekitar harus Diperhatikan Guna Menjaga Lingkungan. Menjaga Kelestarian Serta Keselamatan Alam Dan Juga Peggunanya. Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Perekonomian Tidak Dapat Ditoleransi Mengingat Akan Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Permanen Dan Langsung Sehingga Akan Mengganggu Alam Dan Manusia Yang Ada Dilingkungan Tersebut.

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia secara konsisten diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dijabarkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengenai pengelolaan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Fenomena yang terlihat banyak sekali penambangan liar batu gunung yang tidak memiliki izin. Tebing sebagai tempat penambangan dilakukan berada di tebing yang berada di atas jalan Lintas Sumatera antara propinsi Riau-Sumatera Barat. Pekerjaan yang berisiko tinggi tapi penambang liar selalu nekat. Selain itu sering terjadi kemacetan akibat penambangan batu gunung di sepanjang jalan lintas antar provinsi di Desa Merangin Kecamatan Kuok, terutama di Km 78 hingga Km 83. Longsor di Desa Merangin ini yang mengakibatkan macet selama 2 hari tidak dapat dilalui kendaraan.

Tabel 1. Data Longsornya Tebing di Desa Merangin 7 Tahun Terakhir

No	Tanggal	Deskripsi Kasus	Sumber
1	7 Oktober 2008	Akibat intensitas curah hujan yang tinggi serta aktivitas penambangan batu cadas maka mengakibatkan longsornya jalan lintas Sumbar-Riau yang berada di Desa Merangin pada pukul 14.00 WIB dan pukul 17.30 WIB.	http://yasrilriau.blogspot.co.id/2008/10/jalan-lintas-barat-putus-lagi.html
2	8 Desember 2013	longsor terjadi pada minggu pagi 8 Desember 2013 sekitar pukul 07.15 WIB, yang mana sebagian tebing di sebelah kanan jalan arah ke Sumbarruntuh hingga menutup bagian jalan. Lokasi longsor tepat terjadi di KM 78 Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.	http://www.riapoos.co/39036-berita-lintas-riau-sumbar-longsor.html#.VkJMGyX1Orc
3	3 April 2014	Longsor mengakibatkan Jalur Sumbar - Riau putus total. Dan untuk sementara jalur dialihkan melalui jalan yang menghubungkan Desa Silam Kecamatan Kuok dengan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar. Longsor terjadi karena tebing runtuh dan batu-batu besar menutupi jalan. Akibatnya kendaraan tidak melewati Lintas Sumbar - Riau dan lumpuh total	http://www.goriau.com/berita/peristiwa/longsor-di-merangin-kuok-jalan-lintas-riau-sumbar-ditutup-dan-dialihkan-ke-desa-silam.html#sthash.KNIhM6Zf.dpuf

Sumber: Dari berbagai sumber

Pengawasan penambangan batu gunung di desa Merangin selalu diawasi pemerintah Kabupaten Kampar yakni Bupati sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi diwilayahnya tersebut, namun pihak Bupati telah pula memberikan mandat kepada pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kampar, Dinas Lalu lintas dan Jalan Raya dan Badan Lingkungan Hidup untuk memantau kondisi dilapangan penambangan liar batu gunung disini, memerintahkan para ahli lingkungan hidup memberikan penyuluhan tentang bahaya menambang batu gunung tersebut

dan ketiadaan izin dapat membawa penambang kepada ketentuan hukum yang dapat membawa mereka dihukum atau dipenjara. Selain itu pemerintah Kabupaten Kampar juga memerintahkan kepada jajaran lain yang berada dibawahnya terutama Satpol PP, pihak Kecamatan Kuok serta Kelurahan Desa Merangin beserta jajarannya di desa Merangin untuk melarang penambangan batu gunung tersebut, ditambah pihak Kepolisian Kampar, namun belum mendapatkan hasil nyata. Hal ini memperlihatkan begitu kompleksnya

permasalahan yang ada di penambangan batu gunung di desa Merangin.

Pengguna jalan raya di Desa Merangin Kecamatan Kuok, terutama di Km 78 hingga Km 83, termasuk ramai karena jalan lintas antar provinsi, yang mana lokasi penambang ini terlalu dekat dengan jalan raya, dapat dikatakan berada diatas jalan raya. Jika terjadi kesalahan maka longsor atau batu yang jatuh pasti mengenai orang atau kendaraan yang lewat jalan raya. Dengan kata lain tidak adanya perhatian terhadap keselamatan penambang maupun pengguna jalan lainnya, telah merugikan dan membahayakan diri penambang sendiri dan merugikan dan membahayakan orang lain yang menggunakan jalan lintas tersebut.. Sering terjadinya longsor, mengakibatkan jalan macet dan putus Dapat sampai berjam-jam. Jika di teliti tidak kurang 10 titik rawan longsor di sepanjang jalan PLTA koto panjang ini. Dari penjelasan diatas tadi maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yaitu:”Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menangani Penambangan Liar Batu Gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

KERANGKA TEORI

1. pemerintah

Pengertian Pemerintahan Adalah Semua Badan Atau Organisasi Yang Berfungsi Memenuhi Dan Melindungi Kebutuhan Dan Kepentingan Manusia Dan Masyarakat. Sedangkan Yang Disebut Dengan Pemerintah Adalah Proses

Pemenuhan Dan Perlindungan Kebutuhan Dan Kepentingan Manusia Dan Masyarakat.

Sebagaimana Yang Dipahami Bahwa Pemerintahan Dalam Konteks Awal Kejadiannya, Menunjukkan Bahwa Hubungan Yang Ada Antara Struktur Pemerintah Dengan Rakyat Adalah Hubungan Yang Saling Menguatkan, Yaitu Bahwa Pemerintah Di Suatu Sisi Berkewajiban Mengikuti Dan Mentaati Pemerintah Berdasarkan Kewenangan Yang Dimilikinya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah ini tidaklah semua urusan pemerintahan yang diurus oleh pemerintah daerah melainkan ada urusan pemerintahan yang tidak mungkin diurus oleh pemerintah daerah, didalam undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 10. Dengan Demikian Tidak Semua Urusan Pada Sebuah Daerah Otonomi Semuanya Dijalankan Dan Diberikan Kewenangan Untuk Di Urus Oleh Pemerintahan Daerah Tetapi Ada Beberapa Item-Item Yang Tidak Diberikan Kewenangan Kepada Pemerintahan Daerah Untuk Mengurusnya, Tetapi Masih Dikelola Oleh Pemerintahan Pusat Untuk Mengurusnya.

Bila Ditinjau Dari Definisi Pemerintah, Syafiie Mengemukakan Bahwa

Pemerintah Berasal Dari Kata Perintah, Yang Paling Sedikit Kata **“Perintah”** Tersebut Memiliki Empat Unsur Yaitu: Ada Dua Pihak Yang Terkandung, Kedua Pihak Tersebut.

2. Konsep Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Adanya Berbagai Jenis Kegiatan Pembangunan Dilingkungan Pemerintah Menurut Penanganan Yang Lebih Serius Agar Tidak Terjadi Pemborosan Dan Penyelewengan Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Keuangan Pada Negara. Untuk Menghindari Hal Tersebut Maka Diperlukan Suatu System Pengawasan Yang Tepat. Ini Bertujuan Untuk Menjaga Kemungkinan Agar Pelaksanaannya Dapat Berjalan Dengan Baik.

Pengawasan Secara Umum Diartikan Sebagai Suatu Kegiatan Administrasi Yang Bertujuan Mengandalkan Evaluasi Terhadap Pekerjaan Yang Sudah Diselesaikan Apakah Sesuai Dengan Rencana Atau Tidak. Karena Itu Bukanlah Dimaksudkan Untuk Mencari Siapa Yang Salah Satu Yang Benar Tetapi Lebih Diarahkan Kepada Upaya Untuk Melakukan Koreksi Terhadap Hasil Kegiatan. Dengan Demikian Jika Terjadi Kesalahan Atau Penyimpangan-Penyimpangan Yang Tidak Sesuai Dengan Sasaran Yang Ingin Dicapai, Maka Segera Diambil Langkah-Langkah Yang Dapat Meluruskan Kegiatan Berikutnya Sehingga Terarah Pelaksanaannya. Pengawas Mempunyai Peranan Yang Penting Dalam Manajemen Kepegawaian. Ia Mempunyai Hubungan Yang Terdekat Dengan Pegawainya Perseorangan Secara Langsung Dan Baik Buruknya Pegawai Bekerja Sebagian Besar

Akan Tergantung Kepada Betapa Efektifnya Ia Bergaul Dengan Mereka.

Pengawasan Dapat Dipusatkan, Dapat Didesentralisir Tergantung Pada Karyawannya. Apabila Karyawan Ahli Maka Dapat Didesentralisir. Kalau Banyak Karyawan Tak Ahli Seyogyanya Dilakukan Pusat. Pengawasan Dapat Dikelompokkan Misalnya Ke Dalam:

1. Pengawasan Produksi, Yaitu Agar Hasil Produksi Sesuai Dengan Permintaan/Pemuasan Langganan Dalam Jumlah, Harga, Waktu Dan Servis.
2. Pengawasan Persediaan, Yaitu Menjamin Tersedianya Bahan Dalam Jumlah Harga, Waktu Yang Tepat Sehingga Proses Produksi Tidak Terganggu.
3. Pengawasan Kualita, Yaitu Menjamin Agar Kualita Hasil Produksi, Bahan Dan Bahan Proses Memenuhi Ukuran-Ukuran Standar Yang Telah Ditentukan.
4. Pengawasan Ongkos, Yaitu Menjamin Agar Produksi/Operasi Dijalankan Dengan Ongkos Minimum Sesuai Dengan Standar.

Walaupun Pengawasan Mahal Tetapi Diharapkan Agar Hasil Pengawasan Akan Dapat Memperbaiki Kedudukan Perusahaan Karena Penjualan Dapat Didorong Karena Kualita Barang Lebih Unggul Dari Saingan, Atau Harganya Bersaingan, Dan Lain-Lain. Di Dalam Pengawasan Perlu Pula Diperhatikan Motivasi. Apabila Motivasi Kerja Tidak Cukup Percuma Saja Dilakukan

Pengawasan, Karena Akibatnya Pelaksana Akan Berbuat Sekehendak Hati. Hal Ini Perlu Dihindari Agar Tidak Menimbulkan Hal-Hal Yang Tak Diinginkan.

B. Pengawasan Yang Baik Dan Efektif

Agar Pengawasan Efektif, Maka Para Manajer Harus Menghayati Reaksi Manusia Terhadap Sistem Pengawasan. Manusia Tidak Begaitu Saja Menerima Pengawasan Yang Dilakukan Manajer.

Reaksinya Bermacam-Macam Menolak Sekali Pengawasan Terhadapnya, Mempertahankan Diri Darisistem Pengawasan Yang Diterapkan Padanya Dan Membela Kinerja Dan Menolak Sasaran Kinerja Yang Tersirat Dan Tersurat Pada Tujuan.

Hal Ini Makin Jelas Bila Sumber Daya Terbatas Dan Situasi Penuh Tekanan. Dalam Situasi Seperti Itu, Orang Cenderung Untuk Mempertahankan Hasil Kerja Yang Dibatasi Oleh Kendala Sehingga Pengawasan Dapatnya Tidak Dikehendaki.

Satu Sistem Pengawasan Harus Mendukung Usaha Menyelesaikan Masalah Dengan Pengambilan Keputusan, Tidak Haanya Menunjukkan Penyimpangan-Penyimpangan. Sistem Tersebut Harus Dapat Menunjukkan Mengapa Terjadi Penyimpangan Dan Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Perbaikannya.

Sistem Pengawasan Harus Dapat Dengan Cepat Atau Dini Mendeteksi Penyimpangan Sehingga Tindakan Perbaikan Dapat Pula Dilakukan Dengan Segera Agar Terhindar Hal-Hal Yang Tidak Diharapkan, Kalau Perlu Dengan Cara-Cara Pengecualian.

Sistem Pengawasan Yang Efektif Memberikan Informasi Yang Cukup Bagi Para Pengambil Keputusan, Artinya Informasi Yang Mudah Dimengerti, Padat. Sistem Pengawasan Harus Dapat Mengakomodasi Situasi Yang Unik Atau Yang Berubah-Ubah. Sistem Pengawasan Harus Pula Dapat Mengakomodasikan Kapasitas Seseorang Untuk Mengawasi Dirinya Sendiri. Yang Penting Harus Ada Saling Percaya, Komunikasi Dan Partisipasi Pihak-Pihak Yang Berkepentingan. Pengawasan Diri Tercipta Bila Rancang Bangun Kerja Itu Jelas Dan Pemilihan Orang Yang Mampu Bagi Pekerjaannya Dilakukan Dengan Baik.

Sistem Pengawasan Harus Menitikberatkan Pada Pengembangan, Perubahan Dan Perbaikan, Kalau Dapat Sanksi Dan Peringatan Itu Diminumkan. Kalau Sanksi Diperlukan Haruslah Dilaksanakan Dengan Hati-Hati Dan Manusiawi. Akhirnya Sistem Pengawasan Harus Jujur Dan Objektif Artinya Tidak Memihak, Dan Satu-Satunya Tujuan Adalah Peningkatan Kerja.

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pemerintah Terhadap Penambangan Liar

Aksi Penambangan Yang Semakin Meresahkan Masyarakat Menjadikan Pemerintah Harus Mengambil Langkah Dalam Mengatasi Hal Ini Sebab Pemerintah Sendiripun Sebenarnya Mengetahui Akan Aksi Penambangan Ini Sebagai Mana Yang Dikatakan Pihak Kecamatan Kuok: *“Sebenarnya Kami Dari Pihak Kecamatan Sudah Mengetahui Tapi Bagaimana Lagi. Sering Kami Lakukan Razia Tapi Mereka Kembali Lagi Untuk Menambang”* (Wawancara 21 Desember 2015) Analisis Dari Hasil Wawancara Diatas Adalah: Yakni Sudah Dilakukan Razia Oleh Kecamatan Tetapi Para Penambang Tidak Jera Dan Tetap Kembali Melakukan Penambangan Di Desa Merangin. Kemudian Yang Menjadi Solusi Dari Pihak Kecamatan ialah Dengan Mencarikan Pekerjaan Baru Buat Para Penambang Tersebut. Dan Dari Pernyataan Pihak Kecamatan Ternyata Aksi Penambang Liar Ini Sudah Diketahui Oleh Pihak Kecamatan Dan Telah Dilakukan Razia. Sementara Itu Dari Pihak Desa Meranginpun Tidak Jauh Berbeda Dari Pernyataan Kecamatan: *“Kami Dari Kantor Desa Merangin Sudah Mengetahui Tentang Aksi Penambangan Liar Ini Bertahun-Tahun”* (Wawancara 21 Desember). Dari Hasil Wawancara Diatas Terlihat Bahwa Sebenarnya Pihak Kecamatan Dan Pihak Desa Merangin Sudah Mengetahui Aksi Penambangan Liar Ini Yang Berlokasi Di Desa Merangin Lebih Tepatnya Di Jalan Lintas Provinsi Riau-Sumbar. Melihat Aksi Yang Telah Dilakukan Penambangan Liar

Ini Sangat Tidak Patuh Akan Peraturan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Yakni: UU No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. UU No.5 Tahun 1997 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan Galian. Dilain Pihak Para Penambang Yang Masih Melakukan Penambangan Liar Ini Memiliki Alasan Mendasar Mengapa Mereka Masih Melakukan Penambangan Liar Sebagaimana Yang Dituturkan Oleh Salah Seorang Penambang Liar:

“Saya Kerja Menambang Batu Gunung Ini Untuk Mencari Nafkah, Karena Tidak Ada Pekerjaan Lain, Keuntungannya Pun Tidak Terlalu Banyak, Cuma Ini Yang Bisa Saya Lakukan” (Wawancara 22 Desember). Dari Pernyataan Diatas Terlihat Bahwa Para Penambang Liar Sebenarnya Hanya Untuk Mencari Nafkah Bagi Keluarganya, Serta Minimnya Keahlian Dibidang Pekerjaan Lainnya Yang Tidak Dapat Mereka Lakukan Sehingga Mereka Hanya Bisa Menambang Batu Gunung Yang Sebenarnya Hasilnya Tidak Terlalu Banyak. Para Penambang Liar Ini Tidak Bisa Langsung Menjualnya, Melainkan Harus Di Tampung Dulu Oleh Para Penampung Batu Gunung.

Seperti Yang Dituturkan Oleh Seseorang Penampung Batu Gunung *“Penambangan Liar Disini Sudah Lama, Ya Mau Bagaimana Lagi Para Penambang Liar Tidak Ada Kerjaan Lain, Sehingga Mereka Hanya Bisa Menambang Liar Disepanjang Jalan Lintas Riau-Sumbar Tepatnya Didesa Merangin Ini. Setelah*

Mereka Menambang Batu Gunung Tersebut, Batu-Batu Tersebut Dikumpulkan Ditepi Jalan, Kemudian Bapak Ambil Untuk Dijual Setelah Itu Bapak Gaji Atau Upah Mereka. Bapak Sudah Lama Menjadi Penampung Jadi Banyak Teman-Teman Bapak Yang Punya Toko Bangunan Yang Besar Di Kampar Ini(Wawancara 23 Desember 2015) Dari Pernyataan Diatas Terlihat Bahwa Penambang Liar Tidak Bisa Menjual Ke Sembarang Orang, Harus Terlebih Dahulu Ditampung Oleh Penampung Batu Gunung Kemudian Baru Dijual Atau Diletakan Di Toko Bangunan. Melihat Dari Banyaknya Pembangunan Yang Terjadi Sehingga Para Penambang Ini Tidak Peduli Akan Dampak Yang Ditimbulkan, Mengingat Lokasi Yang Mereka Kerjakan Merupakan Jalan Lintas Provinsi Riau – Sumbar. Hal Ini Seperti Yang Dituturkan Oleh Pihak Kecamatan Kuok: “Penambang Ini Sangat Berbahaya Bagi Pengguna Jalan Sebab Ini Merupakan Jalur Lintas Antar Provinsi Riau-Sumbar. Sehingga Sangat Rawan Apabila Hujan, Karena Pernah Beberapa Kali Longsor Dan Kemudian Menyebabkan Macet. Dari Sisi Lingkunganpun Sangat Tidak Baik Sebab Sering Terjadi Banjir Dan Juga Menyebabkan Jalan Menjadi Rusak.(Wawancara 23 Desember).

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Penambangan Liar

Melihat Pengawasan Yang Sangat Rendah Dan Hasil Wawancara Yang Telah Dilakukan Terlihat Bahwa Ternyata Hal Ini Memiliki Hambatan. Hambatan Dalam Melakukan Pengawasan Adalah:

1. Perubahan Kondisi Tidak Dapat Dihindari, Perubahan Dapat Memberi Dampak Sebagai Peluang Juga Sebagai Ancaman.
2. Lemahnya Informasi Yang Didapatkan.
3. Kurangnya Dukungan Teknologi Informasi.
4. Bidang Tanggung Jawab Kurang Cukup Jelas, Sehingga Tidak Jelas Pula Bentuk Dan Lingkungan Pelimpahan Tugas.
5. Minimnya Kualitas Staff Ahli Anggota Yang Bertugas.
6. Adanya Faktor KKN
7. Kurangnya Komunikasi
8. Tentang Masalah Biaya

Kemudian Melihat Pengawasan Yang Sangat Rendah Berdasarkan Wawancara Yang Telah Dilakukan, Terlihat Bahwa Penegakan Peraturan Tentang Penambangan Liar Yang Ada Di Desa Merangin Ini Cukup Lemah Yaitu Minimnya Sangsi Yang Di Berikan, Seperti Yang Di Ungkapkan Oleh Salah Seorang Penambang Liar: “*Kalau Kami Tertangkap Razia. Kami Cuma Dibawa Kekantor Camat Atau Kantor Desa. Terus Diberi Arahkan Dan Peringatan Kemudian Diberi Sangsi Yaitu Dengan Menyita Alat-Alat Menambang Kami, Seperti Linggis, Palu Ukuran Besar, Bor, Pahat, Gerobak Dan Seko. (Wawancara 5 Januari 2016)*

Dari Wawancara Diatas Terlihat Bahwa Penegakan Sangsi Yang Diberikan Cukup Lemah Dan Hanya Bersifat Sementara Dalam Mengentikan Aksi Penambang Liar Ini Dan Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku UU No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. UU No.5 Tahun 1997 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan Galian. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Menyebutkan “Surat Izin Penambangan Daerah Yang Disingkat SIPD Adalah Izin Yang Diberikan Kepada Orang Perseorangan Atau Badan Hukum Yang Melakukan Penambangan Sama Halnya Dengan KP (Kuasa Pertambangan). Selanjutnya Pada Bab II Tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Bahan Galian Pasal 2 Dijelaskan Bahwa “ Setiap Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan Hanya Dapat Di Lakukan Setelah Mendapat KP, KPR Dan Perjanjian Usaha Pertambangan. Pada Bab XX Ketentuan Pidana Pasal 71 Ayat 1 “Pelanggaran Terhadap Ketentuan Peraturan Daerah Ini Diancam Dengan Pidana Kurungan Paling Lama 6 (Enam) Bulan Atau Denda Paling Banyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pengawasan Penambangan Batu Gunung Di Desa Merangin Selalu Diawasi Pemerintah Kabupaten Kampar Yakni

Bupati Sebagai Pimpinan Pemerintahan Tertinggi Diwilayahnya tersebut, Namun Pihak Bupati Telah Pula Memberikan Mandat Kepada Pihak Dinas Pertambangan Dan Energi Kampar, Dinas Lalu Lintas Dan Jalan Raya Dan Badan Lingkungan Hidup Untuk Memantau Kondisi Dilapangan Penambangan Liar Batu Gunung Disini, Memerintahkan Para Ahli Lingkungan Hidup Memberikan Penyuluhan Tentang Bahaya Menambang Batu Gunung tersebut Dan Ketiadaan Izin Dapat Membawa Penambang Kepada Ketentuan Hukum Yang Dapat Membawa Mereka Dihukum Atau Dipenjara. Selain Itu Pemerintah Kabupaten Kampar Juga Memerintahkan Kepada Jajaran Lain Yang Berada Dibawahnya Terutama Satpol PP, Pihak Kecamatan Kuok Serta Kelurahan Desa Merangin Beserta Jajarannya Di Desa Merangin Untuk Melarang Penambangan Batu Gunung tersebut, Ditambah Pihak Kepolisian Kampar, Namun Belum Mendatangkan Hasil Nyata. Hal Ini memperlihatkan Begitu Kompleknya Permasalahan Yang Ada Di Penambangan Batu Gunung Di Desa Merangin.

Melihat Hal Ini Pihak Kecamatan Dan Desa Sebenarnya Telah Berupaya Dalam Menghentikan Aksi Penambangan Liar Seperti Yang Diucapkan Oleh Muhammad Kamil Selaku Kepala Desa Merangin “*Kami Sering Melakukan Razia Dan Penyitaan Barang Penambangan Liar tersebut Tapi Hal Ini Bersifat Sementara Karena Keesokan Harinya Mereka Beraktifitas Menambang Lagi.* (Wawancara 6 Januari)

Selain Itu Bagi Para Penampung Batu Gunung Merasakan Penurunan Pemasokan Jika Terjadi Razia. Seperti Yang Dikatakan Penampung Batu Gunung Dibawah Ini: *Ya Jika Ada Razia Maka Para Penambang Batu Gunung Tidak Beraktifitas, Karena Takut Kena Tangkap Oleh Pihak Kecamatan Atau Pihak Desa. Kadang-Kadang Mereka Tidak Menambang Selama 1 Minggu. Sehingga Menyebabkan Omset Batu Jadi Berkurang (Wawancara 6 Januari 2016)* Dilihat Dari Wawancara Diatas Terlihat Bahwa Razia Serta Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Petugas Hanya Bersifat Sementara Dan Tidak Begitu Membuat Mereka Menjadi Jera.

Berdasarkan Wawancara Yang Penulis Lakukan Maka Dapat Diketahui Bahwa Pemerintah Daerah Baik Pemerintah Kecamatan Maupun Desa Telah Melakukan Pengawasan Terhadap Aksi Penambangan Liar Yang Ada Di Desa Merangin Meskipun Masih Belum Maksimal Sebagaimana Yang Diungkapkan Oleh Kepala Desa Merangin Muhammad Kamil: *“Kami Sering Mengadakan Razia Walaupun Tidak Setiap Bulan Karena Capek Juga. Kami Razia Nanti Sebentar Lagi Mereka Menambang Lagi (Wawancara 2 November 2015).*

Serta Dibenarkan Oleh Seseorang Dari Penambang Liar *”Kalau Kami Tertangkap Pas Razia Kami Cuma Dibawa Kekantor Camat Terus Didata Terus Diberi Arahan Dan Disuruh Pulang Tetapi Alat-Alat Tambang Kami Kayak Cangkul Pahat, Palu Dan Lain-Lain Disita Petugas. Cuma Itu Aja Dek” (Wawancara 5 November 2015).*

Sementara Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Bab XX Pasal 71 Ayat 1 Menyatakan Bahwa:

“Pelanggaran Terhadap Ketentuan Peraturan Daerah Ini Diancam Dengan Pidana Kurungan Paling Lama 6 (Enam) Bulan Atau Denda Paling Banyak Rp 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah)”

Melihat Hal Diatas Maka Penulis Dapat Menarik Kesimpulan Bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Penambangan Liar Batu Gunung Didesa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Masih Belum Terlaksana Sebab Dari Upaya Yang Dilakukan Belum Membuat Para Penambang Jera Sebab Bersifat Sementara

KESIMPULAN

Dari Data Yang Diperoleh Penulis, Maka Terdapat Indikator Yaitu Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Hal Ini Pihak Kecamatan Dan Pihak Desa Merangin Terhadap Aksi Penambangan Liar Batu Gunung Pada Desa Merangin. Berdasarkan Hasil Analisa Yang Penulis Lakukan Maka Penulis Dapat Menarik Kesimpulan Bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Penambangan Liar Batu Gunung Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Masih Belum Terlaksana Dengan Baik, Sebab Upaya Yang Dilakukan Masih Belum Membuat Penambang Berhenti Beraktifitas Menambang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afan Gaffar. 2004. *Politik Indonesia. Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Arikunto. S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Erni Trisnawati Sule Dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen. Edisi Pertama. Cetakan Pertama.* Jakarta: Fajar Interpratama.
- Fathoni Abdurrahmat. 2006. *Organisasi Dan Manajemen. Cetakan Pertama* Jakarta: Rineka Cipta.

Keraf. A. Sonny. 2005. *Etika Lingkungan.* Jakarta: Buku Kompas.

Ndraha Taliziduhu. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: Penerbit Rineka Cipta

Nugroho Riant. 2008. *Kebijakan Public. Formulasi. Implementasi Dan Evaluasi.* Jakarta: Pt. Alex Media Komputindo.

Soekanto. Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

Surya Ningrat Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: Rineka Cipta

Syafiie. Kencana. Inu. 2005. *Manajemen Pemerintahan.* Jakarta:Pt Peraja.

Dokumen

Keputusan Menti No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Keputusan Presiden NO. 74 Tahun 2001 Tentang Cara Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah NO. 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Internet

Www.Datariau.Com

Www.Goriau.Com

Www.Kamparkab.Bps.Go.Id